

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT GARUT)**

Neng Putri

Akademi Akuntansi Bandung
futrisopiyani@gmail.com

Fatwa Rubiar Rachman

Akademi Akuntansi Bandung
fatwa.rubiarrachman@gmail.com

Ivan Christian

Akademi Akuntansi Bandung
ivanchristian@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of taxpayer awareness and compliance in paying motor vehicle tax at the Garut Samsat Office. This research uses quantitative methods. The population in this study was 168,636 taxpayers at the Garut Samsat Office. The sampling technique used was simple random sampling, so a sample size of 100 taxpayers was obtained. The type of data for this research is primary data obtained through a questionnaire. The data analysis technique used is simple linear regression analysis and hypothesis testing. Hypothesis testing is carried out using the t test. Data processing uses the SPSS 24 application. The research results show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Compliance, Samsat Garut*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Garut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Samsat Garut sebanyak 168.636 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, sehingga di peroleh jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Jenis Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan, Samsat Garut

PENDAHULUAN

Setiap tahun jumlah Kendaraan Bermotor semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat. Saat ini sebanyak 9,9 juta unit kendaraan bermotor di Jawa Barat tercatat sebagai kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Angka KTMDU mencapai 30% dari total jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat yang lebih dari 18,9 juta. Terdiri dari Kendaraan pribadi, kendaraan umum hingga kendaraan dinas. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan Bermotor di Kabupaten Garut masih tergolong rendah. Ketidak patuhan tersebut dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Laporan Kendaraan Tidak Melaksanakan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) di kantor SAMSAT Kabupaten Garut

Tahun	Jumlah Kendaraan	Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Persentase	Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)	Persentase
2018	156.225	105.478	67,5%	50.747	32,5%
2019	152.302	102.556	67,3%	49.746	32,7%
2020	163.841	101.372	61%	65.442	39%
2021	172.891	117.460	68%	55.431	32%
2022	168.636	116.137	69%	52.499	31%

Sumber: kantor SAMSAT Kabupaten Garut, diolah kembali 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2018-2022, terdapat data yang menunjukkan sejumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU). Persentase KTMDU dan KBMDU bervariasi setiap tahun, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya masalah

yang perlu ditangani dalam hal memperbarui registrasi kendaraan. Untuk mengatasi masalah ini, mungkin diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengingatkan pemilik kendaraan tentang pentingnya kesadaran dalam melakukan daftar ulang tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak secara tepat waktu adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar tepat waktu. Disamping itu ada juga pelayanan yang diberikan oleh pihak SAMSAT dengan sistem jemput bola yaitu dengan adanya samsat keliling (SAMLING) yang biasanya terdapat di titik-titik pusat kota seperti di PEMDA dan Samsat gendong (SAMDONG) yang sebenarnya bertujuan untuk menjangkau wilayah yang lebih kecil dan relatif sulit dijangkau maka dari itu untuk SAMDONG petugas SAMSAT menggunakan motor untuk lebih memudahkan akses ke lokasi yang dituju, tetapi dirasa SAMDONG ini kurang efektif sehingga sekarang sama seperti SAMLING menggunakan mobil dan penempatannya pun masih berada di titik kota pusat kota. Ada juga samsat desa (SAMDES) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak yang jauh dari SAMSAT Induk dan tidak terjangkau oleh SAMLING, untuk di Garut sendiri SAMDES ada di Kantor Desa Wanaraja. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan salah satunya memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak. Namun, disamping pelayanan tersebut masih saja terdapat pengendara motor yang tidak dapat mematuhi untuk membayar pajak bermotor.

TELAAH LITERATUR

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (13) bahwa: Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor dioperasikan di air. Dengan demikian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di darat dan air, dan dihitung berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik di tingkat provinsi.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, diantaranya:

- a. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak.
- b. Kesadaran akan fungsi pajak.
- c. Kesadaran akan tujuan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi, (2016) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Terdapat dua dimensi kepatuhan wajib pajak yaitu:

- a. Ketetapan waktu pajak

Suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan (Tepat)

sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku. Indikatornya yaitu:

- 1) Ketepatan waktu pembayaran pajak
- 2) Ketepatan jumlah pembayaran pajak
- 3) Penyampaian informasi secara lengkap dan benar

b. Ketaatan wajib pajak


Sesuatu keadaan dimana wajib pajak taat terhadap peraturan perpajakan berdasarkan pada Undang-undang perpajakan. Indikatornya yaitu:

- 1) Menaati Undang-undang
- 2) Tidak pernah melakukan kejahatan atau kecurangan di bidang perpajakan.
- 3) Tidak pernah mendapatkan surat teguran dari SAMSAT

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif (Sugiyono, 2019). Dimana penelitian ini memakai metode analisis deskriptif dan verifikatif, yaitu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis secara objektif sehingga, memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang dibahas, Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut sampai desember tahun 2022 tercatat sebanyak 168.636, dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin dengan *margin of error* sebesar 10% didapat jumlah sampel sebanyak 100. Penelitian dilakukan dengan membagikan 100 kuesioner kepada wajib pajak.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dan pembahasan yang merupakan bagian utama artikel ilmiah berisi hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat dilengkapi dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil penelitian.

Uji Validitas Dan Realibitas Data

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel. Untuk jumlah responden sebanyak 100 orang dan dengan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh angka kritik sebesar 0,05.

Tabel 1 Uji Validitas Dan Reliabilitas

Pengukur	Pearson Correlation	Cronbach's Alpha
X01	797	877
X02	686	
X03	696	
X04	777	
X05	786	
X06	795	
X07	849	
Y01	825	951
Y02	885	
Y03	902	
Y04	880	
Y05	887	
Y06	894	
Y07	854	
Y08	785	


Sumber: kuesioner penelitian (data diolah, 2023)

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel. Untuk jumlah respon sebanyak 100 orang dan dengan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh angka kritik sebesar 0,05. dan berdasarkan nilai Cronbach alpha sebesar berada di antara nilai 0,60 – 0,70 hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan sudah valid dan riabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berikut grafik. P-Plot. hasil uji normalitas menggunakan SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 24

Gambar 2 Grafik Normal Probability Plot



t

Berdasarkan hasil pengamatan analisa grafik *normal probability plot* diatas dapat dilihat bahwa pada grapik *normal probability plot* terlihat menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov* yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual		
	N		100		
Dari hasil diatas,	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	penelitian diperoleh	
		Std. Deviation	3,02010496		
	Most Extreme Differences	Absolute	,119		
		Positive	,119		
		Negative	-,108		
	Test Statistic		,119		
	Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 ^c		
	Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,110 ^d		
		99% Confidence Interval	Lower Bound		,102
			Upper Bound		,118

a. Test distribution is Normal.

Kolmogorov Smirnov sebesar 118 dengan nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (5%) maka nilai residual tersebut adalah normal.

Analisis Regresi linier Sederhana

Berikut hasil uji regresi linier sederhana menggunakan program komputer *IBM SPSS Statistics 24*

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,506	1,539		,329	,743
	kesadaran wajib pajak	,853	,048	,875	17,915	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan dalam membayar pajak

Sumber: Output SPSS vesi 24, data diolah 2023

Bedasarkan tabel diatas persamaan regresi linier sederhana yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = 0,506 + 0,853X$$

Konstanta (Constant) yang ditunjukkan pada tabel diatas sebesar 0,506 secara matematis menyatakan bahwa jika nilai variabel, Kesadaran Wajib Pajak sama dengan nol maka nilai Y adalah 0,506. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak yang ditunjukkan pada tabel diatas sebesar 0,853 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu poin variabel independensi akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,853 dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak tetap. Nilai koefisien positif, artinya Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (independen) berkontribusi pada variabel dependen. Pengujian nilai t-statistik menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) $< 0,05$.

Tabel 3 Hasil Uji Student Test (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.

1	(Constant)	,506	1,539		,329	,743
	kesadaran wajib pajak	,853	,048	,875	17,915	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan dalam membayar pajak

Sumber: data diolah Output SPSS versi 24 (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig. Untuk pengaruh (Persial) X terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $17,915 > t$ tabel $1,984$ sehingga hipotesis yang diajukan yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan terbukti atau diterima, hal ini dapat dilihat pada nilai $t\text{-hit} > t\text{-tab}$. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator Kesadaran akan fungsi pajak berada pada tingkat cukup baik. Hal ini diperkuat pada pengamatan peneliti dilapangan bahwa wajib pajak sudah melakukan kewajibannya dengan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan lagi agar ke depannya bisa lebih maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desy Natasia, Hendarti Tri, Setyo Mulyani, Rizal R Manullang (2019) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa, secara parsial (uji-t) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan didalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dari hasil penelitian ini adapun beberapa saran yaitu diharapkan selalu berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan perpajakan pada masyarakat setempat, sehingga pengetahuan wajib pajak akan perpajakan menjadi lebih meningkat, sehingga hal tersebut akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak diharapkan wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor untuk selalu aktif dalam mencari tahu informasi terbaru terkait dengan perpajakan dan wajib pajak diharapkan agar selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

b. Saran teoritis untuk para peneliti selanjutnya: 1) Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, agar menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Desy *et al.* (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018. *e-jurnal@stie-ibek.ac.id*
- Gunadi. (2017). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan(KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mahaputri, Noviari. 2016. Pengaruh peraturan perpajakan, Kesadaran Pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.17
- Rachman, F, R & Terawati, M, T. (2022). *Panduan Penyusunan LTA*. Yogyakarta: Cetak Buku. ID.
- Rahayu, S, K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 28. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 16. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yunita, S, R, *et al* (2017).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2).